

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG Pengeroyokan
KEPADA PELAKU KEJAHATAN DI DESA RUMBIA KECAMATAN
RUMBIA KABUPATEN JENEPONTO**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

AL ANSAR

NIM: 105261111020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN AJARAN 2023/2024**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Al Ansar
Nim : 105261111020
Fakultas/ Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Proposal : Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pengeroyokan
Kepada Pelaku Kejahatan Di Desa Rumbia
Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Munaqosyah skripsi prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.
NIDN: 0911047703

Muktashim Billah, Lc., M.H.
NIDN: 0916069304



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Abdulddin, No. 214 Makassar 90221
Official web: <http://fa.unismuh.ac.id> Email: fa@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Al Ansar, NIM. 105261111020 yang berjudul "Pandangan Tokoh Masyarakat tentang pengeroyokan kepada pelaku kejahatan di desa Rumbia kecamatan Rumbia kabupaten Jeneponto." telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaidah 1445 H.

Makassar,

18 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)

Sekretaris : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

Anggota : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

Syafaat Rudin, S.H.I, M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. (.....)

Pembimbing II : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan PAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Al Ansar

NIM : 105261111020

Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Pengeroyokan kepada Pelaku Kejahatan di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd.

2. Muktashim Billah, Lc., M.H.

3. Zainal Abidin, S.H., M.H.

4. Syafaat Rudin, S.H.I, M. Pd.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: JL. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV. Telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Al Ansar
NIM : 105261111020
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 03 Dzulhijjah 1445 H
10 Juni 2024

Penulis

Al Ansar

ABSTRAK

Al Ansar, 105261111020, 2024. *Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pengeroyokan Kepada Pelaku Kejahatan di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.* Pembimbing I, **Hasan Bin Juhanis** dan Pembimbing II, **Muktashim Billah.**

Permasalahan pada penelitian ini adalah tentang bagaimana masyarakat melakukan perbuatan pengeroyokan kepada pelaku kejahatan serta pandangan tokoh masyarakat di Desa Rumbia Kec. Rumbia Kab. Jeneponto. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui latar belakang mengapa terjadinya pengeroyokan di lingkungan masyarakat Desa Rumbia Kec. Rumbia Kab. Jeneponto serta pandangan tokoh masyarakat di Desa Rumbia terhadap pengeroyokan di Desa Rumbia Kec. Rumbia Kab. Jeneponto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap perilaku pengeroyokan dengan melakukan wawancara sebagai instrument dalam pengumpulan data. Adapun hasil yang didapatkan yaitu latar belakang terjadinya pengeroyokan di lingkungan Desa Rumbia yaitu sering terjadi yang merugikan masyarakat setempat, seperti pencurian tanaman bahkan ternak, perampokan di dalam rumah, dll. Pandangan masyarakat tentang pengeroyokan tidak sedikit dari mereka yang mendukung/setuju aksi pengeroyokan karena masyarakat meresahkan perbuatan pelaku karena menimbulkan kerugian kepada para korban. Beberapa masyarakat setuju aksi pengeroyokan ini dikarenakan pula pihak kepolisian atau pihak yang wajib kurang merespon atau lambatnya respon dari mereka dalam penanganan kepada pelaku kejahatan. Namun diantara masyarakat pun masih ada yang tidak sepenuhnya setuju dengan pengeroyokan terlebih lagi jika hukumannya harus dibunuh, karena merupakan perbuatan yang cukup fatal bagi para pelaku.

Kata kunci: Pandangan; Tokoh Masyarakat; Pengeroyokan

ملخص

الأَنْصَار، 105261111020، 2024. رؤية الشخصيات المجتمعية حول الإعتداء على المجرمين في قرية رومبيا، منطقة رومبيا، محافظة جينبوتو. المشرف الأول، حسن بن جوهانيس والمشرف الثاني، معتصم بالله .

المشكلة في هذا البحث تتعلق بكيفية قيام المجتمع بأعمال الإعتداء على المجرمين وآراء الشخصيات المجتمعية في قرية رومبيا، منطقة رومبيا، محافظة جينبوتو. الهدف من هذا البحث هو معرفة خلفية حدوث الإعتداء في بيئة مجتمع قرية رومبيا، منطقة رومبيا، محافظة جينبوتو، وكذلك معرفة آراء الشخصيات المجتمعية في قرية رومبيا حول الإعتداء في قرية رومبيا، منطقة رومبيا، محافظة جينبوتو. نوع البحث المستخدم هو البحث النوعي وذلك من خلال وصف آراء المجتمع حول سلوك الإعتداء عن طريق إجراء مقابلات كأداة في جمع البيانات. أما النتائج التي تم الحصول عليها فهي أن خلفية حدوث الإعتداء في بيئة قرية رومبيا هي تكرار وقوع أحداث تضر المجتمع المحلي، مثل سرقة النباتات وحتى المواشي، والسطو داخل المنازل، إلخ. آراء المجتمع حول الإعتداء لا تقل عن العديد منهم الذين يدعمون/يؤيدون أعمال الإعتداء لأنهم يشعرون بالقلق من أفعال المجرمين لأنها تسبب خسائر للضحايا. بعض أفراد المجتمع يؤيدون أعمال الإعتداء أيضاً لأن الشرطة أو الجهات المختصة لا تستجيب أو تتأخر في الاستجابة لمعالجة المجرمين. ومع ذلك، هناك أيضاً بعض أفراد المجتمع الذين لا يوافقون تماماً على الإعتداء، خاصة إذا كان العقاب يصل إلى القتل، لأن ذلك يعد عملاً خطيراً للغاية بالنسبة للمجرمين.

الكلمات الرئيسية: رؤية؛ الشخصيات المجتمعية؛ الإعتداء

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan segala rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pengeroyokan Kepada Pelaku Kejahatan di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto” ini dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukm Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Shalawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad SAW., karena beliau adalah yang menjadi Uswatun Hasanah dalam kehidupan kita.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan material.

Melalui skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda **Hasan dg Tayang** dan ibunda **Mina dg Te’ne** tercinta, serta keluarga atas segala do’a, dukungan, motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam menjalankan proses perkuliahan, semoga Allah SWT.

senantiasa memberikan umur yang panjang dan berkah serta kesehatan, Aamiin yaa Allah.

Terima kasih tak terlupakan penulis ucapkan kepada ustadz **Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.** selaku pembimbing pertama dan ustadz **Muktashim Billah, Lc., M.H.** selaku pembimbing kedua, yang telah memberikan arahan serta dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Pada kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya serta Wakil Rektor I, II, III dan IV.
2. Ibu **Dr. Aminah Mawardi, S. Ag., M. Si.** selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar serta jajarannya Wakil Dekan I, II, III dan IV.
3. Ustadz **Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.** selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ustadz **KH. Lukman Abd. Samad, Lc., M. Ag.** selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz **Dr. Muhammad Ali Bakri** selaku Wakil Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. **Staf Tata Usaha** yang telah banyak membantu mulai dari administrasi pendidikan sampai dengan tahap penyelesaian skripsi.

7. **Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan Tokoh Masyarakat** Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
8. Teruntuk teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan dukungan dan semangat serta semua kebersamaan dan kenangan selama menempuh pendidikan.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT. berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Semoga laporan tugas akhir saya ini membawa manfaat bagi pengemban ilmu pengetahuan. Kebenaran datangnya dari Allah SWT. dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 18 Dzulqa'dah 1445 H
27 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II. KAJIAN TEORITIS	6
A. Definisi Pandangan	6
B. Pengeroyokan.....	7
1. Definisi Pengeroyokan.....	7
2. Macam-Macam Pengeroyokan.....	9
3. Hukum Pengeroyokan	10
4. Faktor Terjadinya Pengeroyokan	13
5. Alasan Pengeroyokan Tidak Diproses Pada Hukum Pidana.....	15
C. Kejahatan.....	16
1. Pengertian Kejahatan	16
2. Jenis-Jenis Kejahatan	20
3. Hukum Kejahatan	21
4. Proses Terjadinya Kejahatan.....	22
5. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	23
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26

B. Lokasi Penelitian	27
C. Populasi dan Sampel.....	28
D. Metode Pengumpulan Data	28
E. Instrumen Penelitian	30
F. Teknik Analisis Data	30
G. Pengujian Keabsahan Data	31
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Kecamatan Rumbia	32
B. Latar Belakang Terjadinya Pengeroyokan di Lingkungan Masyarakat Desa Rumbia	34
C. Pandangan Masyarakat Tentang Pengeroyokan di Lingkungan Masyarakat Desa Rumbia	47
BAB V. PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), sehingga dalam dinamika berbangsa dan bernegara, segala sesuatu tindakan seseorang telah diatur secara hukum dan Negara berhak memberikan sanksi bagi siapapun yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Oleh karena itu, Negara tidak pernah memberikan hak dan kewenangan kepada warga sipil walaupun dalam lingkup kerumunan untuk mengeroyok orang yang diduga atau pelaku yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana sampai menyebabkan meninggal dunia.¹

Tindakan yang dilakukan masyarakat tanpa mengindahkan aturan hukum ini disebut dengan istilah pengeroyokan atau *Eigenrichting* dan salah satu bentuk dari perbuatan tersebut adalah pengeroyokan. Dalam kamus hukum *Eigenrichting* adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan.²

¹Arief Hidayat, *Indonesia Negara Hukum Demokratis yang Berketuhanan*, (Jakarta: Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, 2023), h. 1.

²Jonaedi Efendi, Ismu, G. Widodo & Fifit Fitri, L. *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 132.

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafal Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus *Oxford* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai:

“Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya.”³

Budaya pengeroyokan, pada zaman sekarang ini yang seharusnya pola pemikiran masyarakat sudah terbuka dalam menyikapi suatu masalah, namun kita masih dapat menemukan beberapa kasus pengeroyokan di Indonesia. *Eigenretching* atau tindakan pengeroyokan dapat dilakukan oleh siapapun termasuk perseorangan ataupun kelompok “massa”. Tidak memandang apapun jabatan, aparat negara, ataupun ia seorang penegak hukum sekaligus, apabila ia mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, maka dapat dikatakan tindakan pengeroyokan (*Eigenretching*).⁴

Contoh dari tindakan pengeroyokan itu sendiri adalah pemukulan terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Tindakan anarkis berupa *Eigenretching*/perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diistilahkan oleh Maelser sebagai *a hostile outburst* (ledakan amarah). Tindakan dengan kemauan sendiri yang dilakukan oleh

³Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

⁴Priyono, *Resonansi Pemikiran, Buku 6 Menata Akhlak*, (Surakarta, Penerbit Surakarta's Muhammadiyah University Press, 2019) h. 30.

masyarakat akan lebih cenderung menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri dan *Eigenretching* akan menjadi semakin meningkat.⁵

Ancaman pidana terhadap pelaku pengeroyokan memiliki banyak jenis. Dan pasal tentang pengeroyokan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KHUP) dalam pasal 170, termasuk mengenai ancaman pidananya. Pasal 170 KUHP ini menjatuhkan pidana terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan, dimana akibat dari perbuatannya membuat korban mengalami luka ringan, luka berat, atau sampai menghilangkan nyawa korban. Pasal 170 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. Dengan pidana penjara paling lama selama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
 2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.⁶

Eigenrichting sendiri juga bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah diatur dalam penjelasan umum KUHP

⁵ mh.uma.ac.id, *Main Hakim Sendiri Sudah Menjadi Masalah Sosial*, <http://mh.uma.ac.id/main-hakim-sendiri-sudah-menjadi-masalah-sosial/> diakses 28 Januari 2023.

⁶ *ejournal.warmadewa.ac.ud*, Pengeroyokan dalam Kitab UU Hukum Pidana (KHUP) Pasal 170.

butir ke-3 huruf c yaitu “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertera di atas, adapun yang menjadi masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk perbuatan pengeroyokan kepada pelaku kejahatan di Desa Rumbia Kec. Rumbia Kab. Jeneponto?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Rumbia Kec. Rumbia Kab. Jeneponto terhadap perbuatan pengeroyokan di Desa Rumbia Kec. Rumbia Kab. Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang diatas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan peneliti bahas, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang mengapa terjadinya pengeroyokan di lingkungan masyarakat Desa Rumbia Kec. Rumbia Kab. Jeneponto
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat di Desa Rumbia terhadap pengeroyokan di Desa Rumbia Kec. Rumbia Kab. Jeneponto

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:


⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pdana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

a. Aspek Teoritis

Hasil studi diharapkan dapat dipergunakan untuk memperkaya wawasan terhadap hukum, terutama dalam pengeroyokan.

b. Aspek Praktis

Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik untuk pedoman lebih lanjut maupun sebagai bahan penyuluhan dalam bidang hukum terutama dalam main hakim sendiri.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. *Definisi Pandangan*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pandangan berarti hasil perbuatan memandangi (memperhatikan, melihat, dan lain sebagainya), dapat pula diartikan sebagai penglihatan, pengetahuan (dalam arti apa-apa yang diketahui), atau diartikan juga sebagai pendapat seseorang.⁸

Pandangan adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang bermakna. Pandangan tidak hanya tergantung pada stimuli fisik, tetapi juga pada stimuli yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan kondisi individu tersebut.⁹

Pandangan atau persepsi adalah stimulus yang di inderakan oleh individu yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu tersebut menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya. Dalam hal ini pandangan merupakan proses yang berkaitan dengan masuknya informasi kedalam otak manusia. Sedangkan menurut perspektif psikologi persepsi diartikan sebagai sejenis pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya.¹⁰

Pandangan hidup adalah konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam lingkungan masyarakat dalam menanggapi dan menerangkan

⁸KBBI Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia* (Online, diakses tanggal 26 Juni 2023).

⁹Thamrin Abdullah & Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 121.

¹⁰Tony Dan Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Millennium, (Jakarta: Interaksara, 2003), 251.

segala macam yang ada di dunia ini. Dengan demikian, pandangan hidup seorang Muslim mengacu pada al-Qur'an dan Sunnah dan diiringi dengan semangat tauhid, yaitu meng-Esa-kan Allah dan menghambakan diri hanya tertuju kepada Allah SWT.¹¹

Berdasarkan sabda Nabiullah Muhammad SAW. yang mengatakan bahwa:

عن حذيفة رضي الله عنه قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النظرُ سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس

Artinya:

Dari Hudzaifah RA. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: pandangan adalah anak panah beracun diantara anak-anak panah iblis (HR. Ahmad).¹²

B. Pengoroyokan

1. Definisi Pengeroyokan

Pengeroyokan diambil dari kata keroyok yaitu menyerang dengan beramai-ramai, yang kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi pengeroyokan yaitu yang berarti proses, cara, perbuatan mengeroyok. Dalam kamus hukum *Eigenrichting* adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan. Pengeroyokan adalah tindakan yang dilakukan secara bersama sama atau ramai dengan atau

¹¹Hamka, *Pandangan Hidup Muslim*, Cetakan Pertama, (Depok, Penerbit Gema Insani) h.1.

¹²Al-Imam Syamsud Din Alias Muhammad bin Abi Bakar Bin Ayyub Ad-Dimasyqi Al Hambali; *Hukum Pandangan Mata dan Sanggahan Terhadap Golongan yang* . Penerjemah Ir. Sumbodo & Eni Oesman, BA.

tanpa mematuhi aturan hukum dengan maksud memberi hukuman atau efek jera pada korban.¹³

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tindak pidana pengeroyokan merupakan suatu tindak pidana yang dapat digolongkan dalam kategorikan sebagai kekerasan kolektif, karena didalam melakukan tindak kekerasan secara berkelompok. Biasanya tindak pidana kolektif memiliki beberapa ciri-ciri seperti, memindahkan identitas dan tanggung jawab individu kedalam identitas dan tanggung jawab kelompok.¹⁴

Pengeroyokan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab pengeroyokan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk pengeroyokan. Selain itu juga, kadang-kadang pengeroyokan merupakan tindakan yang dianggap normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan. Istilah pengeroyokan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka atau tertutup dan baik yang bersifat menyerang atau yang bersifat bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Pengeroyokan menurut sebagian ahli hukum menyebutnya sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan

¹³Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo & Fifit Fitri, L., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016), h. 132.

¹⁴Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), h.

baik fisik ataupun psikis. Sehingga jelaslah bahwa pengeroyokan adalah suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.¹⁵

2. *Macam-Macam Pengeroyokan*

Tindak pidana pengeroyokan merupakan suatu tindak pidana yang dapat digolongkan dalam kategori sebagai kekerasan kolektive, karena didalam merupakan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok. Biasanya tindak pidana kolektif memiliki beberapa ciri seperti, memindahkan identitas dan tanggung jawab kelompok, hubungan antara individu dan massa menjadi sangat impresional, sifat sugesti dan menularnya. Pengeroyokan atau tindak pidana yang bersifat kolektif memiliki beberapa jenis, yakni antara lain:¹⁶

a. Kekerasan Massal Primitif

Kekerasan massal primitif adalah kekerasan massa yang bersifat non politis atau yang ruang lingkupnya hanya terbatas pada suatu komunitas tertentu, misal : pengeroyokan siswa, pengeroyokan yang dilakukan oleh masyarakat di desa.

b. Kekerasan Massal Reaksioner

Kekerasan massal reaksioner pada umumnya merupakan reaksi terhadap penguasa. Pelaku serta pendukungnya tidak semata-mata berasal dari satu komunitas melainkan siapa saja yang merasa

¹⁵Hartono, B., & Hasan, Z. Pertimbangan Hakim Yudex Factie Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT. Tjk). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 2(1). (2021). h.11.

¹⁶Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), h. 16.

berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu kebijakan yang dianggap tidak adil dan jujur.

c. Kolektif Modern

Merupakan alat untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dengan baik.

3. *Hukum Pengeroyokan*

Ancaman pidana terhadap pelaku pengeroyokan memiliki banyak jenis. Dan pasal tentang pengeroyokan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KHUP) dalam pasal 170, termasuk mengenai ancaman pidananya. Pasal 170 KUHP ini menjatuhkan pidana terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan, dimana akibat dari perbuatannya membuat korban mengalami luka ringan, luka berat, atau sampai menghilangkan nyawa korban. Pasal 170 KUHP yang berbunyi:¹⁷

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
 2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

¹⁷*ejournal.warmadewa.ac.ud*, Pengeroyokan dalam Kitab UU Hukum Pidana (KHUP) Pasal 170.

3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal 170 KUHP mempunyai perbedaan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam perihal unsur-unsurnya. Pada Pasal 170 tidak hanya mencangkup unsur kekerasan saja, tetapi juga termasuk unsur yang mengakibatkan luka pada orang. Selain itu pasal 170 KUHP ini mengatur tindakan pidana yang dilaksanakan oleh lebih dari satu orang, sedangkan Pasal 55 ayat (1) KUHP secara umum mengatur terkait keikutsertaan dalam tindakan pidana oleh beberapa pelaku. Pengeroyokan juga diatur pada Pasal 358 KUHP yang menjelaskan bahwa mereka yang dengan sengaja ikut andil pada perkelahian atau penyerangan yang melibatkan beberapa orang, selain bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri-sendiri atas tindakannya, juga diancam hukuman :¹⁸

1. Jika perkelahian atau penyerangan tersebut mengakibatkan terjadinya luka berat, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 2 tahun 8 bulan,
2. Jika terjadi korban jiwa, maka pelaku dapat dihukum dengan penjara maksimal 4 tahun.

Berdasarkan penjelasan Pasal sebelumnya selain bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing, para pelaku akan dihukum. Namun pada kenyataannya kasus main hakim sendiri sering terjadi seolah-olah para pelaku merasa bebas untuk dapat bertindak sesuai keinginan mereka

¹⁸Hartono, B., & Junisda, M. 2023. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berakibat Kematian Dalam Putusan Banding (*Judex Factie*). *Yustitiabelen*, 9(2), h. 133-147.

tanpa rasa bersalah dan korban dianggap pantas memperoleh perlakuan tersebut, bahkan sampai mengakibatkan kematian.¹⁹

Menurut hukum Islam pengeroyokan adalah penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Dalam hal ini, para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu:²⁰

1. *Ibanat al-atraf*, yaitu memotong anggota tubuh, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya;
2. *Izhab ma'a al-atraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya;
3. *As-shajjaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus);
4. *Al-jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk didalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada; dan
5. Pelukaan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan diatas.

Sebagaimana terdapat dalam QS. al-Ma'idah/5:45 :

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

¹⁹Hartono, B., & Junisda, M. 2023. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berakibat Kematian Dalam Putusan Banding (Judex Factie). *Yustitiabelen*, 9(2), h. 133-147.

²⁰Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 38.

Terjemahnya:

Dan kami Telah tetapkan atas mereka di dalamnya (Taurat) itu bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Maka, barangsiapa yang dengan rela melepaskan (hak qhisash) nya, maka yang demikian adalah tebusan dosa baginya. Barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim.²¹

4. *Faktor Terjadinya Pengeroyokan*

Dewasa ini banyak sekali bentuk kejahatan yang terjadi. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap kali ditemui pada tiap lapisan masyarakat adalah kekerasan. Kekerasan yang dilakukan berupa pemukulan/pengeroyokan, entah itu pemukulan dilakukan oleh satu orang pada satu orang atau dilakukan oleh banyak orang. Aksi pemukulan merupakan fenomena yang sulit sekali dihilangkan pada lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat emosional masyarakat yang kerap kali melakukan pemukulan cenderung tidak stabil dan pada tingkat emosi yang tinggi. Hal ini mengakibatkan korban pemukulan mendapatkan luka baik itu luka ringan maupun luka berat. Luka ringan yang timbul biasanya berupa luka lebam, memar hingga goresan-goresan. Luka berat yang timbul biasanya berupa luka robek pada kulit, patah tulang hingga luka organ dalam yang dapat mengakibatkan korban mengalami cacat fisik.²²

²¹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Penerbit Cordoba International Indonesia, 2016), h. 115.

²²Gerhana, R. W. Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan di Jalan dan Upaya Penanggulangannya. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(1), 35-43.

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa tindakan pengeroyokan merupakan salah satu tindakan yang terlarang di wilayah negara Indonesia. Sebab Indonesia menganut prinsip negara hukum, dimana apabila terjadi suatu peristiwa hukum maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengeroyokan adalah tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum seperti pemukulan terhadap pelaku kejahatan.²³

Tindakan pengeroyokan biasanya dilakukan sebagai ekspresi dari kekecewaan si korban atau keluarganya terhadap kinerja sistem peradilan pidana yang dianggap gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat (korban). Perbuatan pengeroyokan terhadap para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa bahwa semua manusia memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana atau penjahat pun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dimuka pengadilan dan hidup yang layak.²⁴

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan pengeroyokan antara lain:²⁵

²³Tayono, T., Warka, M., & Suhartono, S. Implementasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Korban Main Hakim Sendiri. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(4), (2019). h. 218-233.

²⁴Pudianto Prabowo, T. F., & Kuswardani, S. H. (2018). *Pendapat Masyarakat Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)(Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).h.6.

²⁵Aditya, R. Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) terhadap Pelaku Khalwat (suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2, No. 2, (2018). h. 231-232.

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum, masyarakat seringkali merasa bingung ketika membutuhkan suatu pertolongan hukum karena kurangnya pengetahuan terhadap hukum sehingga ketika terjadi atau menemukan suatu tindakan kejahatan, masyarakat akan langsung melakukan tindakan main hakim sendiri tanpa memikirkan hukum yang berlaku dan efek yang ditimbulkan terhadap perbuatannya.
2. Supaya pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi atau menjadi jera dan bisa menjadi contoh bagi yang lainnya supaya tidak melakukan perilaku kejahatan maka dilakukan tindakan pengeroyokan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran dengan tujuan memberikan “pelajaran”, meskipun perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum.
3. Perilaku-perilaku kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau pelanggaran sudah berulang kali dan sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga masyarakat melampiaskan amarahnya dengan menghajar, memukul, serta melakukan perusakan terhadap pelaku yang memang kedapatan melakukan perbuatan terlarang.

5. *Alasan Pengeroyokan Tidak Diproses Pada Hukum Pidana*

Pengeroyokan sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi dilakukan oleh masyarakat, bahkan pengeroyokan dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti melakukan penganiyaan, tindak kekerasan, sampai dengan dipermalukannya sipelaku tanpa belas kasihan didepan umum.

Apabila seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan, Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, dan Pasal 406 tentang Perusakan. Namun dalam kenyataannya, kebanyakan korban tindak pidana pengeroyokan ini tidak melanjutkan atau melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak berwajib. Adapun alasan tindakan pengeroyokan tidak di proses ke dalam system peradilan pidana adalah:²⁶

- a. Korban tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian.
- b. Tidak dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian terhadap tindakan pengeroyokan karena dianggap delik aduan sedangkan laporan terhadap kasus ini tidak ada.

C. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Pada era globalisasi seperti saat ini, terjadi perkembangan dalam berbagai sektor kehidupan. Namun, ketika sebagian masyarakat berbahagia dapat merasakan dampak positif perkembangan yang terjadi, sebagian masyarakat yang lain harus menerima pahitnya kehidupan. Belum semua masyarakat mampu menikmati perkembangan yang ada. Masih banyak masyarakat yang berpendidikan rendah yang berdampak kepada sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Ketika masyarakat dihadapkan dengan situasi seperti demikian, maka hal yang akan terlintas dalam pikiran mereka adalah bagaimana bisa mendapatkan uang

²⁶Aditya, R. Main Hakim Sendiri (Eigenritching) terhadap Pelaku Khalwat (suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 2, No. 2, (2018). h. 232.

untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka dengan bagaimanapun caranya.²⁷

Hal yang menjadi sorotan kali ini adalah pola berfikir masyarakat atau cara pandang masyarakat dalam memandang atau menilai sesuatu. Sebagian masyarakat yang terjebak dalam pola berfikir yang sempit seakan terjebak, karena mereka hanya memikirkan sesuatu secara sempit tanpa mempedulikan berbagai kemungkinan lain yang dapat terjadi atau kemungkinan- kemungkinan yang menyebabkan suatu keadaan terjadi. Sekarang kita beranjak dahulu kepada peristiwa atau kejadian yang masih sering kita dengar kabarnya, membaca beritanya atau bahkan melihat secara langsung kejadian tersebut terjadi. Dewasa ini masih banyak terjadi tindak kekerasan dalam masyarakat.²⁸

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan seseorang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum, karena dilarang oleh Undang-Undang. Dalam hal ini, diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan mengerti dan tahu apa perbuatan jahat serta konsekuensinya.²⁹

Kejahatan adalah perilaku yang melanggar norma hukum dan perilaku yang diperbuat merugikan masyarakat sekitar serta

²⁷Hotma P. Sibuea & Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*, (Depok, PT. RajadrafindoPersada, 2022) h. 432.

²⁸Najlatun Naqiyah, *Konseling Komunitas, Bimbingan dan Konseling Komunitas untuk MeningkatkanPotensi*, (Malang, Media Nusa Creative, 2017) h. 110.

²⁹Gilad James, *Pengantar Kriminologi*, (US: Gilad James Mystery School, 2023), h. 6.

menimbulkan korban sehingga perilaku ini tidak dapat dibiarkan. Kejahatan juga termasuk perilaku yang menyimpang atau menyalahi dari norma yang telah berlaku di masyarakat.³⁰

Terdapat dua persepektif terkait kejahatan, yaitu dari segi yuridis dan sosiologis. Kejahatan dari segi yuridis diartikan sebagai perilaku individu atau masyarakat yang berlawanan dengan moral dalam masyarakat dan melanggar peraturan Perundang-Undangan atau peraturan hukum serta perilakunya dapat merugikan orang lain. Dari perspektif sosiologis, kejahatan diartikan sebagai tindakan secara politik, ekonomi dan sosial melanggar hukum yang berlaku dalam masyarakat dan merugikan serta mengganggu keselamatan orang lain (baik yang sudah tercantum dalam Undang-Undang maupun yang belum tercantum).³¹

Selain pengertian kejahatan dari perspektif yuridis dan sosiologis adalah kejahatan dari perspektif hukum dan masyarakat. Dalam perspektif hukum memberikan pengertian bahwa kejahatan merupakan perilaku melanggar hukum pidana dan jika melakukan perilaku yang seburuk-buruknya dan sepanjang perilaku tersebut bukan menjadi larangan dalam hukum pidana maka tidak bisa dikatakan perilaku jahat. Sedangkan dalam perspektif masyarakat menyebutkan bahwa kejahatan merupakan perilaku yang telah melanggar aturan yang masih hidup dalam aturan masyarakat.³²

³⁰Widya Romasindah Aidy & Dwi Atmoko, Psikologi Hukum, (Malang, CV. Literasi NusantaraAbadi, 2023), h. 70.

³¹Hadiyanto, N. R., Melepas Topeng Kejahatan, (Bogor: Guapedia, 2021), h. 24.

³²Hadiyanto, N. R., Melepas Topeng Kejahatan, (Bogor: Guapedia, 2021), h. 23-24.

Dasar pijak perspektif Restorative justice adalah bahwa konsep kejahatan merupakan perbuatan yang telah melanggar pertama dan terutama adalah hak perseorangan (yaitu korban kejahatan); disamping melanggar masyarakat, negara dan kepentingan pelanggar itu sendiri.³³

Tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh individu maupun secara bersama-sama atau oleh massa. Tindak kekerasan oleh massa dalam hal ini adalah main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan maupun pelaku pelanggaran.³⁴

Budaya pengeroyokan pada zaman sekarang ini yang seharusnya pola pemikiran masyarakat sudah terbuka dalam menyikapi suatu masalah, namun kita masih dapat menemukan beberapa kasus pengeroyokan di Indonesia. Memang pada zaman dulu kita sudah mengenal budaya seperti ini namun seharusnya kita sekarang bisa untuk memperbaiki budaya buruk tersebut. tindakan pengeroyokan dapat dilakukan oleh siapapun termaksud perseorangan ataupun kelompok. Tidak memandang jabatan, aparat negara, ataupun ia seorang penegak hukum sekaligus apabila ia mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum maka dapat dikatakan sebagai *Eigenrechting*/pengeroyokan.³⁵

³³Soraya, J. Viktimologi, Kajian dalam Perspektif Korban Kejahatan, (Malang: Media Nusa Creative, 2022), h. 69.

³⁴Abdullah Idi, dkk., Dinamika dan Rekonstruksi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), h. 77.

³⁵Miswardi, M., Nasfi, N., & Antoni, A. Etika, moralitas dan penegak hukum. Menara Ilmu, Vol. 15, No. 2. (2021). h. 156.

2. *Jenis-Jenis Kejahatan*

Jenis-jenis kejahatan bervariasi dari masyarakat ke masyarakat lainnya, dan terus berkembang. Jenis kejahatan yang terjadi, antara lain:³⁶

a. Kejahatan Kerah Putih

Kejahatan kerah putih adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh individu yang memegang posisi tinggi dalam suatu organisasi, seperti eksekutif, manajer atau karyawan yang memiliki akses ke informasi atau aset berharga. Jenis kejahatan ini biasanya dimotivasi oleh keuntungan keuangan dan mungkin melibatkan penggelapan, penipuan, pencucian uang dan perdagangan orang dalam.

b. Kejahatan Terorganisir

Kejahatan terorganisir adalah jenis kegiatan kriminal yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi beroperasi secara terstruktur dan hirarki. Kelompok-kelompok ini sering terlibat dalam kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba, perjudian, prostitusi ataupun pemerasan

c. Kejahatan Jalanan

Kejahatan jalanan adalah jenis kegiatan kriminal yang dilakukan oleh individu ditempat umum. Jenis kejahatan ini dapat mencakup perampokan, penyerangan, pencurian dan penanganan narkoba. Kejahatan jalanan sering dikaitkan dengan kemiskinan, dan lebih lazim di daerah perkotaan. Kejahatan jalanan juga biasa dilakukan

³⁶Gilad James, *Pengantar Kriminologi*, (US: Gilad James Mystery School, 2023), h. 13.

oleh geng dan seringkali dimotivasi oleh kebutuhan uang, kekuasaan dan rasa hormat.

3. *Hukum Kejahatan*

Sistem hukum yang berdasarkan pada al-Qur'an ataupun al-hadist yang pada umumnya memberikan norma dasar dan/atau asas-asas hukum yang bersifat umum. Seperti pada firman Allah SWT. Dalam QS. al-Isra/17:7 :

انْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْئُرُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرُوا مَا عَلِمُوا تَبْيِيرًا

Terjemahnya:

Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai.³⁷

Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT. juga pernah menegaskan dalam firman lainnya melalui QS. Fussilat/41:46:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang berbuat jahat, maka (dosanya) atas dirinya.³⁸

³⁷Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 116.

³⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Penerbit Cordoba International Indonesia, 2016), h. 282.

4. *Proses Terjadinya Kejahatan*

Dalam perkembangan kajian viktimologi tidak lagi diarahkan pada partisipasi korban dalam proses terjadinya kejahatan, dimana hal itu lebih mengarah pada pelaku kejahatan dalam kaitannya berat ringannya penjatuhan pidana atas kejahatan yang dilakukan, tetapi sudah mengarah pada perlindungan yang harus diberikan oleh hukum pidana kepada korban kejahatan. Harus diakui bahwa selama ini korban kejahatan merupakan orang yang terlupakan dalam sistem peradilan pidana (*forgotten people in the system*).³⁹

Proses terjadinya suatu kejahatan juga akan beragam, hasil penelitian Sutherland mengatakan bahwa:⁴⁰

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif, atas dasar tersebut berarti perilaku kejahatan tidak diwarisi.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama bersifat lisan maupun dengan menggunakan bahasa isyarat.
3. Bagian terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim, secara negatif, ini berarti komunikasi yang bersifat sebagai impersonal.

³⁹Mudzakkir, *Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta, Ilmu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), h. 145

⁴⁰R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Victimology: Ilmu Tentang Korban* (Jakarta: PTIK Press, 2018), h. 17-18.

5. *Upaya Penanggulangan Kejahatan*

Banyak usaha telah dilakukan guna menghilangkan kejahatan dari muka bumi ini, namun nyatanya kejahatan tetap ada dan tidak akan hilang dari muka bumi. Hal ini karena kejahatan tidak dapat dihapuskan karena hakekatnya kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia, dengan berbagai macam permasalahan yang ada. Tumbuhnya kejahatan dimasyarakat tidak dikehendaki keberadaannya oleh masyarakat, namun hal ini tidak pula dapat ditolak oleh masyarakat karena pertumbuhan kejahatan juga setara dengan pertumbuhan manusia.⁴¹

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok yaitu:⁴²

1. Pre-emptif

Pre-emptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha .pre-

⁴¹Putu Natih, A. B. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan. *Jurnal Legalitas*, h. 57-70.

⁴²Subhan, Achmad, R. dan Syarifuddin, A., Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Begal Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Legalitas Edisi Desember (Vol. VI (2). ISSN 2085-0212)*. h. 91-94.

mentif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi kembali lebih baik, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:


- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah

tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Faktor-faktor biologis dan psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindaki para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menelusuri data-data yang berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap main hakim sendiri yang biasa terjadi dalam suatu daerah. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisa pandangan masyarakat terhadap main hakim sendiri di lingkungan tempat masyarakat tinggal.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yakni mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap perilaku main hakim sendiri dengan melakukan wawancara sebagai instrumen pengumpulan data.

2. Data dan Sumber Data

Pada dasarnya data merupakan sekumpulan informasi/keterangan ataupun dokumen yang diperoleh dari sebuah pengamatan atau analisis. Dalam penelitian ini, ada dua macam sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang didapatkan langsung dari lapangan. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang

berupa wawancara, jejak pendapat dari individu/kelompok tokoh masyarakat

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung data primer seperti buku, jurnal ataupun dari internet.

B. Lokasi Penelitian

Rumbia adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Wilayah Kecamatan Rumbia berada di kaki Gunung Lompobattang dan terbagi menjadi 12 desa. Pada tahun 2010-2012, jumlah penduduk di Kecamatan Rumbia Mencapai 22 ribu jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 30 ribu pada tahun 2020.

Penelitian ini akan dilaksanakan di lingkungan Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut karena masyarakat yang sering melakukan main hakim sendiri telah banyak dijumpai dalam lingkungan masyarakat.

Rumbia dengan pertimbangan salah satu daerah yang ada di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki kelompok Massa dan masih aktif sampai sekarang dalam pematuhan norma hukum terhadap masyarakat setempat.⁴³

⁴³[id.wikipedia.org. Rumbia,Jeneponto. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumbia,_Jeneponto/](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumbia,_Jeneponto/) diakses 17Juli 2023.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh masyarakat Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto terhadap sikap masyarakat tentang pengeroyokan kepada pelaku kejahatan yang ada di lingkungan Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *random sampling*. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.⁴⁴

D. Metode Pengumpulan Data

Menghasilkan suatu hasil penelitian yang baik dan benar, perlu menggunakan pendekatan yang tepat dan sistematis, sebagai pegangan dalam penulisan dan pengolahan hasil data untuk memperoleh data yang valid, peneliti akan menggunakan beberapa langkah metode yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan metode penelitian langsung ke lokasi penelitian yang bertujuan untuk

⁴⁴Mukson, Hamidah, dan Prabuwno, *Lingkungan Kerja dan Orientasi Kewirausahaan; Kinerja UMKM Melalui Komitmen Organisasi*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020), h. 132.

mengumpulkan data dan informasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang memberikan informasi dan data secara langsung.

2. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber yang bersangkutan.

3. Teknik Pengolahan Data

Menganalisa data-data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan narasumber dengan beberapa tahapan-tahapan yakni sebagai berikut:⁴⁵

a. Daftar Pertanyaan/Pernyataan

Daftar pertanyaan/ Pernyataan sudah tertulis dalam form serta dengan kategori jawaban yang telah disediakan.

b. Tidak Ada Fleksibilitas

Fleksibilitas terhadap pertanyaan/ pernyataan dan jawaban hampir tidak ada, karena semua pertanyaan/ pernyataan yang dibuat telah disimulasikan terlebih dahulu.

c. Mengikuti Pedoman

Wawancara mencakup serangkaian pertanyaan beserta urutannya yang telah diatur dan disusun sesuai dengan alur pembicaraan.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 15.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, dibutuhkan manusia sebagai peneliti karena manusia dapat menyesuaikan sesuai dengan keadaan lingkungan. Instrument yang dimaksud adalah:

1. Observasi

Observasi berupa pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti terkait situasi, kondisi dan fakta tentang terjadinya peristiwa main hakim sendiri.

2. Wawancara

Dalam melakukan wawancara berisi sejumlah pertanyaan/ Pernyataan yang berkaitan dengan peristiwa terjadinya main hakim sendiri di lingkungan Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa catatan tambahan khususnya dokumentasi yang berkaitan dengan proses pengambilan data dan wawancara terhadap masyarakat di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.

F. Teknik Analisis Data

Proses penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Metode ini adalah tentang penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode ini merupakan metode yang focus pada pengamatan yang mendalam. Untuk memperoleh data tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian

dengan turun langsung ke lokasi penelitian yang kemudian dijadikan sebagai sumber data.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji kredibilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Uji dependabilitas dilakukan untuk mengatasi kesalahan pada konseptualisasi rencana penelitian, pengumpulan data, interpretasi temuan dengan melakukan audit pada proses penelitian. Uji konfirmabilitas diperlukan untuk mengetahui objektivitas penelitian. Penelitian akan dikatakan objektif ketika telah disepakati oleh banyak pihak.⁴⁶

⁴⁶Rusdiana, A. & Nasihuddin, *Kesiapan PTKIS*, (Bandung, Penerbit Pusat Penelitian dan Penerbitan, 2002), h. 65.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Kecamatan Rumbia*

1. *Letak Geografis*

Kecamatan Rumbia merupakan salah satu kecamatan dari 11 kecamatan di Kabupaten Jeneponto yang berbatasan dengan Kabupaten Gowa di sebelah utara, Kabupaten Bantaeng di sebelah timur, Kabupaten Gowa di sebelah barat dan Kecamatan Kelara di sebelah selatan. Sebanyak 12 Desa merupakan daerah bukan pantai dengan topografi atau ketinggian dari permukaan laut yang beragam.⁴⁷

Desa Rumbia merupakan salah satu desa dari 12 desa yang ada di kecamatan Rumbia dan juga merupakan kota di Kecamatan Rumbia, hingga sekarang tercatat jumlah penduduk Desa Rumbia mencapai 3.721 jiwa. Jarak Desa Rumbia ke pusat pemerintah adalah 0,4 km dan jarak ke ibu Kota Kabupaten/Kota ialah 1,7 km. Secara geografis desa Rumbia memiliki batas wilayah sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lebang Manai
- 2) Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Bontomanai
- 3) Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Pallantikang
- 4) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Kelara

⁴⁷Tim Penyusun, *Jeneponto dalam Angka 2024*, (Jeneponto, BPS-Statistics of Jeneponto, 2024), h. 8.

⁴⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, *Kecamatan Rumbia dalam Angka 2020*, (Jeneponto, BPS Kabupaten Jeneponto, 2020), h. 3-5

2. Luas Wilayah

Luas Keseluruhan wilayah desa rumbia adalah 6,25 Km dengan presentase 10,72%. Untuk ilustrasi lebih jelasnya mari perhatikan gambar berikut ini:⁴⁹



Jarak Ibukota Kabupaten dari Kecamatan Rumbia \pm 25,7 Km. Ibukota dari Kecamatan Rumbia yaitu Rumbia dengan luas wilayah 62,74 km²/sq.km.⁵⁰

3. Jumlah Penduduk

Desa Rumbia kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, memiliki penduduk sebanyak 3.721 Jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk kurang lebih 494 Km². Rinciannya sebagai berikut:⁵¹

⁴⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, *Kecamatan Rumbia dalam Angka 2020*, (Jeneponto, BPS Kabupaten Jeneponto, 2020), h. 4.

⁵⁰Tim Penyusun, *Jeneponto dalam Angka 2024*, (Jeneponto, BPS-Statistics of Jeneponto, 2024), h. 8.

⁵¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, *Kecamatan Rumbia dalam Angka 2020*, (Jeneponto, BPS Kabupaten Jeneponto, 2020), h. 22-25.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Rumbia

No	Penduduk	Jumlah Jiwa
1	Jumlah penduduk laki-laki	1.814
2	Jumlah penduduk perempuan	1.907
Jumlah Keseluruhan		3.721

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan mencapai 1.907 jiwa, sementara penduduk laki-laki sebanyak 1.814 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan. Adapun data jumlah pada tabel di atas mencantumkan jumlah keseluruhan penduduk di Desa Rumbia sebanyak 3.721 jiwa. Sedangkan jumlah di atas adalah jumlah sensus penduduk yang direkap pada tahun 2022.⁵²

B. Latar Belakang Terjadinya Pengeroyokan di Lingkungan Masyarakat Desa Rumbia Kec. Rumbia Kab. Jeneponto

Budaya pengeroyokan masih sering dijumpai dimasa sekarang yang seharusnya pola pemikiran masyarakat sudah terbuka dalam menyikapi suatu masalah. *Eigenretching* atau tindakan pengeroyokan dapat dilakukan oleh siapapun termasuk perseorangan ataupun kelompok “massa”. Tidak memandang jabatan, aparat negara, ataupun ia seorang penegak hukum sekaligus, apabila ia mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, maka dapat dikatakan tindakan pengeroyokan (*Eigenretching*).⁵³

⁵²Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, *Kecamatan Rumbia dalam Angka 2020*, (Jeneponto, BPS Kabupaten Jeneponto, 2020), h. 22-25

⁵³Priyono, *Resonansi Pemikiran, Buku 6 Menata Akhlak.* (Surakarta, Penerbit Surakarta's Muhammadiyah University Press, 2019) h. 30.

Berbagai macam kasus yang merebak sejalan dengan tuntutan akan sebuah perubahan, yang dikenal dengan istilah reformasi, hal itu tampak di berbagai lapisan masyarakat mulai dari tingkat atas sampai ke bawah, semua terjadi penyimpangan hukum.

Aksi pengeroyokan kepada pelaku kejahatan dilakukan karena terjadi berbagai macam peristiwa yang merugikan masyarakat. Pengeroyokan ini dilakukan dengan tujuan yakni sebagai bentuk kepedulian kepada warga setempat atas banyaknya kasus-kasus kejahatan yang sering terjadi diantaranya:

1. Pencurian Hewan Ternak

Kejahatan pencurian hewan ternak seperti kuda, sapi dan kambing di Kabupaten Jeneponto terjadi antara tahun 2008 sampai tahun 2011, hampir tidak terbendung lagi bahkan dianggap lazim terjadi, terkadang kejadiannya dihadapan mata kita, bahkan pencuri hewan nekat mengambil (mencuri) ternak diawal malam dan sipemiliknya tahu bahwa ternaknya diambil (curi) orang, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka (Kelompok Pencuri) membawa senjata tajam.

Maraknya pencurian hewan ternak di Desa Rumbia menimbulkan keresahan masyarakat sekitar, karena khawatir terhadap hewan ternak milik mereka walaupun berada di dalam kandang rumah, namun, para pelaku pencurian selalu menemukan cara agar bisa mengambil hewan ternak tersebut. Terjadinya pencurian hewan ternak ini salah satunya dikarenakan oleh faktor ekonomi dari pelaku yang masih tergolong rendah sedangkan kebutuhannya yang mendesak untuk segera dipenuhi. Tekanan atau bahkan desakan seperti

itulah yang bisa menyebabkan pelaku melakukan pencurian yang menurut mereka merupakan jalan pintas untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam kondisi yang demikian itu, di mana masyarakat sangat mengharapkan perlindungan hukum dan keadilan tetapi tidak terpenuhi akhirnya, ibarat air yang tidak tersalurkan dengan baik, maka berdasarkan hukum alam, air yang deras tetapi tidak tersalurkan dengan baik, dengan terpaksa membentuk jalan saluran sendiri, dan mengalir sesuai bentuk yang tidak dipolakan semula, serta melewati apa saja yang ada dihadapannya.

Selain itu, telah dijelaskan bahwa pencurian termasuk dalam kategori dosa yang dilarang keras. Hal ini juga berlaku untuk pencurian hewan. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ma'idah/5:38:

وَالسَّارِقُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangan mereka sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka perbuat dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁵⁴

Ayat ini menegaskan bahwa pencurian, termasuk mencuri hewan, merupakan pelanggaran yang serius di mata Allah SWT. dan akan dikenai hukuman yang keras di dunia dan di akhirat.

⁵⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Penerbit Cordoba International Indonesia, 2016), h. 114.

2. Kawin Lari (Silariang)

Kawin lari atau sebutan dalam bahasa daerah Kabupaten Jenepono “Silariang” di Desa Rumbia sendiri terjadi pada tahun 2007. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, H. Bau mengatakan:

“Kejadiannya sekitar tahun 2007 dimana sepasang laki-laki dan wanita kawin lari, dan melarikan diri ke Kabupaten Pinrang, kemudian mendapat informasi bahwa mereka tinggal disana dan akhirnya pulang kembali ke Desa Rumbia kemudian dikubur hidup-hidup sampai leher, hanya bagian kepala yang kelihatan”.⁵⁵

Kawin lari adalah upaya yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang ingin melakukan pernikahan akan tetapi salah satu dari kedua orang tua atau kedua pihak orang tua tidak menyetujuinya maka dilakukanlah kawin lari.⁵⁶

Kejadian kawin lari dapat terjadi salah satunya dikarenakan seperti:⁵⁷

a. Tidak adanya restu dari orangtua

Pernikahan yang sewajarnya adalah pernikahan yang direstui dari orang tua karena orang tua sendiri yang menjadi wali dalam sebuah pernikahan yang resmi. Restu orang tua dalam perkawinan selalu menjadi problema tersendiri. Hal ini dilatar belakangi oleh tingginya kriteria calon mantu, baik itu dari pihak pria maupun wanita. Seperti kemampuan ekonomi, strata pendidikan dan etnis. Bagi pihak wanita, orang tua atau wali sangatlah penting kehadirannya dalam melangsungkan pernikahan karena akan menjadi wali. Apabila wali dari pihak wanita tidak ada maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

⁵⁵Wawancara dengan Hj. Bau (Desa Rumbia, 29 Januari 2024)

⁵⁶Wati, A., & Lestari, P. 2019. Fenomena Kawin Lari Naik di Kecamatan Blangejeeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. *E-Societas*, 8(5), h. 2

⁵⁷Wati, A., & Lestari, P. (2019). Fenomena Kawin Lari Naik di Kecamatan Blangejeeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. *E-Societas*, 8(5).

Salah satu faktor penyebab mengapa orang tua melarang hubungan anak mereka karena anak mereka masih pada usia sekolah. Selain itu juga dapat disebabkan karena orang tua lebih mengetahui bagaimana latar belakang dari pria yang akan menikahi anak mereka.

b. Hamil diluar Nikah

Pergaulan bebas yang menyebabkan pasangan remaja/dewasa melakukan kawin lari. Akibat pergaulan bebas antara pria dan wanita yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil di luar nikah. Pergaulan di kalangan remaja/dewasa terutama remaja di usia sekolah saat ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak terutama kedua orang tua. Pengawasan dan bimbingan perlu diberikan kepada anak supaya anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang melanggar norma. Pergaulan bebas sering sekali memberikan dampak negatif bagi remaja. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari kedua orang tua dapat menyebabkan kurang terkontrolnya pergaulan anak.

Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut merupakan aib bagi keluarga yang akan mengandung cemoohan dari masyarakat. Dari sinilah orang-orang biasa mengambil keputusan atau dengan jalan keluar yang mereka pilih yaitu melakukan kawin lari.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi di antaranya karena biaya administrasi pencatatan pernikahan, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi

menengah ke bawah mereka tidak mampu membayar administrasi yang kadang pembayarannya dua kali lipat dari biaya resmi.

Selain itu, adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat bahwa seorang pengantin pria selain ada kewajiban membayar mahar yang tinggi, juga harus menanggung pesta perkawinan yang cukup besar. Pemberian biaya pernikahan yang terlalu tinggi biasanya dijadikan sebagai alasan untuk menolak pinangan pria yang melamar anak gadisnya. Sebab dengan memasang tarip yang tinggi bisa membuatnya mundur. Tetapi bila sudah bertekad antara kedua pihak pria dan wanita, apapun rintangan didepannya pasti akan diperjuangkan. Kalau tidak mampu memenuhi persyaratan pinangan yang terlalu tinggi, mereka bisa mengambil jalan pintas dengan jalan kawin lari.

Kawin lari merujuk pada pernikahan yang dilakukan tanpa izin dari wali yang sah atau tanpa melalui proses yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam agama Islam. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai perjanjian yang sah dan diberkahi oleh Allah SWT. Persyaratan-persyaratan pernikahan termasuk adanya wali yang sah untuk wanita yang belum menikah. Rasulullah Muhammad SAW. bersabda:

عن أبي موسى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya:

Dari Abi Musa RA. sesungguhnya Nabi SAW. bersabda : Tidak Sah nikah kecuali dengan keberadaan wali (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad Darimy dan Ahmad).⁵⁸

⁵⁸Fathul Bari Syarh Shahih Al Bukhari Karya Ibnu Hajar Al Asqalani, 842 H, h. 89.

Sama halnya dengan madzhab Malikiyah dan madzhab Syafi'iyah, madzhab Hanbaliyah memandang wali sangat penting (dhoruri). Dalam pernikahan tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, maka nikahnya batal atau tidak sah.

3. Minuman Keras

Kehidupan masyarakat tidak lepas dari kebudayaan, tidak ada satu pun masyarakat di dunia yang tidak memiliki kebudayaan. Masyarakat Jeneponto termasuk Desa Rumbia telah memiliki kebudayaan tersendiri. Ballo adalah sebuah minuman beralkohol khas Sulawesi Selatan yang terbuat dari getah pohon lontar dan sering disajikan dalam cangkir bambu. Minuman ballo tersebut merupakan salah satu sumber terjadinya perselisihan antar tetangga hingga terjadinya penganiayaan dan perang antar kelompok masyarakat.

Pengaruh dari minuman keras ini terhadap timbulnya kejahatan dikarenakan pelaku yang meminum minuman keras tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri sehingga dengan mudah melakukan suatu kejahatan di lingkungan masyarakat. Hal tersebut sesuai sabda Nabiullah Muhammad SAW. yang berbunyi:

عن ابن عباس ، رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر

Artinya:

Dari Utsman Ibn Affan RA.berkata Rasulullan SAW. bersabda, jauhilah oleh kalian munim khamr, sebab ia adalah pangkal semua dosa (HR. An-Nasa'I no. 5572).⁵⁹

⁵⁹Al-Mustadrak 'ala Ash-shalihin Bab Al At'imah Karya Al Hakim An Naisabury 393 H, h. 202.

Mengonsumsi minuman keras khususnya minuman keras tradisional Khas Makassar yang bernama nira lontar (ballo') sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di kalangan dewasa, namun yang ironis banyak juga anak yang mengonsumsinya dengan anggapan bahwa mereka mengonsumsi minuman keras ballo untuk penghilang penat, lelah, obat stress, penambah stamina serta bisa membuatnya bahagia dan melupakan masalah yang sedang dihadapinya, mereka juga mengatakan jika meminum- minuman keras khususnya minuman keras jenis ballo' itu akan memperbanyak/menambah teman dikarenakan memperluas pergaulannya. Biasanya jika larut malam tiba para anak yang masih di bawah umur dan orang dewasa mulai berkumpul di suatu tempat tertentu yang biasa digunakan berkumpul untuk minum-minuman keras jenis Tuak/Ballo'. Para peminum yang berkumpul seringkali mengekspresikan diri dengan mengobrol, menyanyi dan sesekali bertengkar dengan temannya, bahkan biasanya sesekali membuat onar di suatu tempat pesta pernikahan yang sedang digelar oleh salah satu warga. Berdasarkan wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Hasan:

“Para peminum biasanya membuat onar lebih sering terjadi pada tahun 2009-2012, mereka yang dalam keadaan mabuk membuat keributan bahkan kekacauan di lingkungan masyarakat, namun karena maraknya kasus-kasus kejahatan pada tahun tersebut sehingga masyarakat hanya lebih dominan kepada pelaku pencurian hewan dan barang-barang lainnya serta pelaku yang melanggar adat istiadat. Sehingga yang berkewajiban seperti aparat kepolisian yang terkadang menyelesaikan kasus para pelaku minuman keras yang membuat keributan”⁶⁰

⁶⁰Wawancara dengan bapak Hasan (Desa Rumbia, 14 Februari 2024)

Perbuatan ini salah satu yang meresahkan masyarakat karena, mengganggu keamanan di dalam lingkungan sekitar Desa, karena perbuatannya tersebut banyak menimbulkan kejahatan diantaranya menimbulkan perkelahian, pencurian, dan pengancaman dari para pelaku peminum kepada warga setempat.

Keberadaan forum kelompok massa di Kecamatan Rumbia, kabupaten Jeneponto secara umum dan secara khusus di Desa Rumbia tidak terlepas pengaruh dari pergolakan masyarakat Kabupaten Bantaeng pada tahun 1999 yang menganggap instansi kepolisian lambat dalam menangani kasus-kasus pencurian dan pelanggaran norma hukum lainnya. Penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, adalah akumulasi ketidakpercayaan Lembaga yudikatif di dalam menjalankan peranannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Apabila terjadi suatu kejahatan atau pelanggaran yang bersifat kecil dan tidak seberapa dalam beberapa kasus, forum kelompok massa atau petugas kontrol sosial mungkin akan mengambil pendekatan yang lebih lunak, seperti memberikan peringatan atau pembinaan kepada pelaku. Pendekatan ini lebih bertujuan untuk mendidik dan mencegah pelanggaran yang serupa terjadi di masa depan daripada langsung memberikan hukuman.

Adapun keluarga pelaku kejahatan yang melakukan pelanggaran atau melakukan suatu tindakan kejahatan hanya pasrah dan situasi di mana keluarga pelaku kejahatan pasrah atau bahkan mendukung penangkapan yang dilakukan oleh forum kelompok massa dapat menjadi kompleks dan bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti latar belakang sosial, budaya, dan nilai-nilai keluarga yang dimiliki oleh masing-masing individu. Jika, dikemudian hari mengulangi kasus kejahatannya atau pelanggarannya yang serupa maka, pelaku tersebut akan menerima konsekuensi dari perbuatannya seperti diusir dari kampung bahkan dibunuh.

Seperti yang dijelaskan oleh ibu Hj. Rannu dalam wawancara yang dilakukan:

“Pengeroyokan yang terjadi kepada pelaku kejahatan di desa ini dari kelompok massa adalah hal yang sangat wajar karena mengingat kejahatan yang sudah merajalela dan lambatnya penanganan dari instansi kepolisian dan dari pihak pemerintah yang terkait dalam menangani kejadian-kejadian yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat. Seperti perampokan, pencurian tanaman, ternak, pembunuhan”.⁶¹

Dari penjelasan beliau proses terjadinya pengeroyokan karena berawal dari kejadian-kejadian yang sering terjadi yang merugikan masyarakat setempat, seperti pencurian tanaman bahkan ternak, perampokan di dalam rumah, baik uang ataupun emas, bahkan pembunuhan, serta kejahatan tersebut tidak langsung ditangani oleh pihak yang berwajib, maka menurutnya masyarakat pun harus turun tangan secara langsung agar memberikan efek jera

⁶¹Wawancara dengan ibu Hj. Rannu (Desa Rumbia, 5 Februari 2024)

kepada pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya.

Berdasarkan informan lain dalam wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa:

“Pengeroyokan terjadi karena kurangnya atau lambatnya penanganan dari pihak yang berwajib sehingga masyarakat pun turun tangan dalam menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di wilayah Desa Rumbia”.⁶²

Dari penjelasan beliau proses terjadinya pengeroyokan kepada pelaku kejahatan karena kurangnya dan juga lambatnya instansi kepolisian atau pihak yang berwajib dalam menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di wilayah Desa Rumbia, yang dapat membuat masyarakat setempat juga semakin khawatir. Aksi pengeroyokan didasari karena kekhawatiran dari masyarakat setempat, yang mereka takutkan jika kejadian-kejadian yang seperti ini akan terulang kembali jika tidak diberikan sanksi sosial terlebih dahulu.

Informasi selanjutnya disampaikan oleh bapak Kamaruddin dalam wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa:

“Pengeroyokan didasari karena banyaknya kasus-kasus pencurian hewan (ternak) yang terjadi hampir tiap malamnya karena merasa tidak akan ada yang menangkapnya, maka mereka melakukan pengeroyokan oleh kelompok massa karena juga merasa lambatnya respon dari pihak yang berwajib untuk memberantas kejahatan yang terjadi”.⁶³

Dari penjelasan beliau proses terjadinya pengeroyokan karena kasus kejahatan seperti pencurian hewan (ternak) yang hampir setiap malamnya


⁶²Wawancara dengan Hj. Bau (Desa Rumbia, 29 Januari 2024)

⁶³Wawancara dengan Kamaruddin (Desa Rumbia 31 Januari 2024).

terjadi di lingkungan Desa Rumbia, dan juga dikarenakan lambatnya respon yang diberikan oleh pihak yang berwajib sehingga mereka membentuk kelompok massa untuk melakukan penangkapan langsung kepada pelaku kejahatan agar ada efek jera yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Dalam faktor respon lambat oleh instansi pemerintahan menjadi hal yang paling berpengaruh dalam aksi pengeroyokan di Desa Rumbia.

Berikut skema penangkapan pelaku kejahatan dan tindakan masyarakat serta forum kelompok massa dalam menghakimi pelaku.

Skema 4.1 Mekanisme Pelaksanaan Tindakan Kejahatan Masyarakat (Kelompok Massa) Kepada Pelaku Kejahatan



Namun, perlu diketahui juga bahwa karena pengeroyokan terjadi karena kejahatan yang ada, maka kejahatan terjadi karena memiliki beberapa sebab seperti:⁶⁴

1. Pengaruh lingkungan, hal ini boleh saja berasal dari lingkungan dimana orang itu berada atau lingkungan keluarga karena setiap orang sifatnya labil jadi dengan mudah terpengaruh atau meniru hal-hal yang mereka lihat ataupun mereka alami sendiri. Dengan demikian anak dalam mengekspresikan keinginannya berdasarkan pengalamannya.
2. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, ketidaksetaraan ekonomi yang ekstrem atau ketidakadilan sosial dapat memicu perasaan ketidakpuasan dan ketidakadilan di antara individu atau kelompok tertentu, yang kemudian dapat mengarah pada tindakan kejahatan.
3. Faktor adat dan budaya. Di beberapa masyarakat, sistem hukum adat atau tradisional dapat menjadi faktor dalam menentukan bagaimana konflik diselesaikan dan kejahatan dihukum. Pengadilan adat mungkin tidak selalu menghasilkan keputusan yang sejalan dengan hukum negara atau mungkin kurang adil, yang bisa memengaruhi insentif untuk menghindari kejahatan. Upaya yang menghasilkan stigmatisasi atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu bisa memicu ketidakadilan sosial, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko kejahatan.
4. Kegagalan sistem hukum. Tidak adanya sistem hukum yang tegas untuk memberikan penegakan hukum secara efektif dan adil dapat memberikan

⁶⁴Darwis, H., & Rohmaniyah, I. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga. Studi Kasus di Mapili Barat Polewali Mandar. *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 7(1), h. 30-42.

kesempatan bagi individu untuk melanggar hukum tanpa takut akan konsekuensi yang serius. Ketidakmampuan individu atau kelompok tersebut untuk menyelesaikan konflik secara damai dapat mengarah pada tindakan kejahatan sebagai cara untuk menyelesaikan atau mengekspresikan ketidakpuasan mereka.

C. Pandangan Masyarakat Tentang Pengeroyokan di Lingkungan Desa Rumbia Kec. Rumbia Kab. Jeneponto

Pengeroyokan merupakan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan. Pengeroyokan biasanya dilakukan oleh sekelompok orang karena mereka merasa bahwa tindakan tersebut merupakan cara untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan atau untuk menegakkan tata tertib sosial dalam masyarakat, Mengapa demikian? karena merujuk pada pihak masyarakat yang sudah tidak tahan atas kasus kejahatan-kejahatan yang terjadi yang mana dalam penanganannya kurang diperhatikan oleh pemerintah atau pihak yang berwajib. Sehingga masyarakat inisiatif dengan sendirinya dengan membentuk suatu kelompok yang dinamakan Forum Kelompok Massa. Yang bertujuan membantu masyarakat dalam mengejar para pelaku kejahatan dengan segala kejahatannya yang telah melampaui batas dan membuat masyarakat merasa tidak aman.

Tindakan pengeroyokan atau pengejaran pelaku kejahatan bukanlah hal yang mudah, forum kelompok massa juga merasa kewalahan dalam mencari para pelaku karena aksinya pun dalam melarikan diri ke tempat yang jauh tanpa meninggalkan jejak untuk diketahui dimana mereka berada. Tetapi tidak sedikit

pula para pelaku ditangkap diluar daerah yang keberadaannya diketahui oleh para mata-mata yang telah disebar ke daerah-daerah yang diwaspadai akan pelarian dan persembunyiannya. Setelah itu, para pelaku yang telah tertangkap akan menerima pilihan berat atas konsekuensi perbuatannya yang telah merugikan banyak masyarakat setempat.

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi berupa reaksi setuju dan reaksi tidak setuju. Dalam reaksi formal (tidak setuju) akan menjadi bahan studi bagaimana bekerjanya hukum pidana itu dalam masyarakat. Proses ini berjalan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana. Studi terhadap masyarakat informal (setuju) atau reaksi masyarakat umum terhadap kejahatan itu berkaitan bukan saja terhadap kejahatan yang sudah diatur dalam hukum pidana yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan “pengeroyokan” oleh masyarakat, juga reaksi terhadap kejahatan yang belum diatur oleh hukum pidana.⁶⁵

Sebelumnya, untuk lebih memudahkan pemaparan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, terlebih dahulu akan dijelaskan sedikit mengenai pengeroyokan yang terjadi di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Dalam pengeroyokan yang dilakukan oleh forum kelompok Massa. Mereka menjalankan aksinya atas dasar melindungi masyarakat dan menjunjung tinggi adat yang berlaku. Adapun para pelaku yang ditangkap dan mengalami pengeroyokan tidak sedikit pula dari luar daerah yang masuk ke wilayah masyarakat Desa Rumbia yang mengganggu ketentraman dan keamanan

⁶⁵Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media. h. 13.

masyarakat sehingga memicu terbentuknya forum kelompok massa ini. Untuk mengayomi Masyarakat sebagai wakil dari pemerintah dan instansi keamanan. Karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan instansi keamanan sehingga para masyarakat hanya mengadukan segala permasalahan tindakan kejahatan kepada forum kelompok massa.

Seperti yang dijelaskan oleh ibu Hj. Bau dalam wawancara yang dilakukan:

“Selaku wakil masyarakat bagian dari perangkat desa sangat mendukung aksi dari forum kelompok massa dalam menghakimi pelaku kejahatan karena masyarakat sering merasa resah dan tidak nyaman dari aksi kejahatan yang terjadi”.⁶⁶

Dari penjelasan beliau, dapat dipahami bahwa beliau mendukung aksi dari kelompok massa dalam menghakimi pelaku kejahatan, namun perlu digaris bawahi bahwa pengeroyokan yang beliau maksud adalah menghakimi tanpa melewati batas yang seharusnya, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh kelompok massa tersebut.

Sama halnya dengan ibu Hj. Bau, ibu Pida juga menyebutkan bahwa pengeroyokan juga dilakukan untuk memberikan efek jera epada pelaku kejahatan, dengan mengatakan:

”Pengeroyokan dalam hal ini masih dalam batas wajar untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, karena ini merupakan perwakilan dari masyarakat, karena telah memberikan hukuman atas perbuatan mereka”.⁶⁷

Dari penjelasan beliau, menyebutkan bahwa pengeroyokan dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan di lingkungan Desa Rumbia,

⁶⁶Wawancara dengan Hj. Bau (Desa Rumbia, 5 Februari 2024).

⁶⁷Wawancara dengan ibu Pida dg Baji (Desa Rumbia, 14 Februari 2024).

agar tidak melakukan hal yang sama kembali di waktu yang berbeda kedepannya. Menurut beliau, hal ini juga merupakan perwakilan masyarakat setempat dalam penanganan terhadap pelaku kejahatan.

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Kamaruddin yang mengatakan bahwa:

“Dalam kasus pengeroyokan, dilakukan bukan karena tanpa alasan, semua didasari karena keresahan masyarakat terhadap pelaku pencurian hewan ternak pada malam hari, dan juga kurangnya respon dari instansi pemerintahan, sehingga pengeroyokan dilakukan oleh kelompok massa”.⁶⁸

Dari penjelasan beliau, pengeroyokan dilakukan bukan karena hanya dilakukan tanpa alasan, tetapi semuanya dilakukan karena keresahan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan dalam hal ini pencurian hewan ternak di Desa Rumbia, yang kejadiannya hampir setiap malam. Menurutnya pengeroyokan ini dilakukan pula karena kurangnya respon dari instansi masyarakat sehingga patut dilakukan kepada pelaku kejahatan di lingkungan Desa Rumbia.

Menurut bapak Karman, beliau mendukung/setuju aksi dari kelompok massa dalam menghadapi pelaku kejahatan, beliau mengatakan bahwa:

“Terkadang pengeroyokan ini hukumannya tidak terlepas dari dua pilihan kepada pelaku dibunuh atau dikeluarkan dari kampung dan tidak sedikit pelaku kejahatan di bunuh oleh kelompok massa ini karena merasa pelaku sudah berlebihan dalam kejahatan yang dilakukannya dan tidak mengindahkan peringatan yang sebelumnya telah diberikan dan apa yang dilakukan oleh kelompok massa ini didukung oleh masyarakat karena keresahan masyarakat di Desa ini, dan juga bisa memberikan tempat tinggal yang aman untuk masyarakat”.⁶⁹

⁶⁸Wawancara dengan Kamaruddin (Desa Rumbia, 31 Januari 2024).

⁶⁹Wawancara dengan bapak Karman (Desa Rumbia, 14 Februari 2024).

Dari penjelasan beliau, pelaku kejahatan yang tertangkap hukumannya tidak terlepas dari dua pilihan yaitu di bunuh atau dikeluarkan dari kampung, dari penjelasan beliau dapat diketahui tidak sedikit pelaku kejahatan yang dibunuh karena merasa perbuatan mereka telah berlebihan dalam meresahkan masyarakat sekitar. Para pelaku tersebut pun tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan sebelumnya.

Namun, berbeda dengan bapak Hasan yang sependapat dengan peneliti, yang mengatakan tidak sepenuhnya setuju dengan pengeroyokan yang dilakukan, beliau menjelaskan dalam wawancara bahwa:

“Beberapa juga dari kalangan masyarakat merasa pengeroyokan terhadap pelaku kejahatan yang diberi hukuman dibunuh sangat sadis, jikalau pun harus diusir dari kampung halaman sendiri masih batas wajar, namun jika harus dibunuh terkadang beberapa masyarakat juga merasa kasihan, karena bisa jadi pelaku kejahatan bisa berubah dengan bimbingan keagamaan, dan memang jika sudah diputuskan untuk dibunuh karena perbuatannya sudah melampaui batas”.⁷⁰

Dari penjelasan beliau, sedikit berbeda dengan beberapa masyarakat yang diwawancarai sebelumnya, beliau mengatakan tidak sepenuhnya setuju dengan perihal hukuman yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan di lingkungan Desa Rumbia, karena menurutnya jika pelaku di bunuh itu merupakan perbuatan yang termasuk melanggar hukum dan sangat sadis. Pelaku kejahatan bisa saja berubah jika dilakukan pendekatan keagamaan dan dibimbing secara langsung, tanpa harus dibunuh. Namun untuk hukuman seperti dikeluarkan dari kampung, menurutnya masih batas wajar.

⁷⁰Wawancara dengan bapak Hasan (Desa Rumbia, 14 Februari 2024)

Pendapat yang sama dituturkan oleh ibu Mina yang juga pada dasarnya tidak sepenuhnya mendukung aksi pengeroyokan, beliau mengatakan bahwa:

“Pelaku kejahatan memang sangat marak terjadi, bahkan ada yang sampai dibunuh dan ada juga yang dikeluarkan, para pelaku yang dibunuh merupakan pelaku yang sudah melakukan kejahatan diluar batas yang wajar, namun, hukuman untuk pelaku kejahatan dengan cara dibunuh itu juga merupakan hak yang seharusnya dilakukan oleh instansi yang lebih berwajib”.⁷¹

Dari penjelasan beliau, semakin maraknya perilaku kejahatan di Desa Rumbia juga menyebabkan meresahkan masyarakat sekitar, sehingga dapat memutuskan hukuman yang sangat fatal seperti dibunuh, namun menurutnya, hukuman ini seharusnya dilakukan atau diserahkan terlebih dahulu kepada pihak yang berwajib/instansi kepolisian, karena setidaknya mereka yang telah mempunyai tugas dan amanah dalam mengamankan lingkungan masyarakat.

Perbuatan pengeroyokan merupakan tanggapan atau respon langsung dari masyarakat mengenai suatu keadaan tertentu yang terjadi di sekitarnya. Dalam banyak kasus, pengeroyokan dapat menyebabkan cedera fisik, trauma psikologis, atau bahkan kematian bagi korban. Islam mengajarkan untuk menghormati dan melindungi jiwa manusia, serta menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.⁷²

Dari beberapa informan yang telah diwawancarai, dapat diketahui bahwa beberapa dari mereka memang mendukung aksi pengeroyokan dalam hal ini karena masyarakat terlalu khawatir tentang kejahatan-kejahatan yang telah terjadi,

⁷¹Wawancara dengan ibu Mina (Desa Rumbia, 14 Februari 2024).

⁷²Pudianto Prabowo, T. F., & Kuswardani, S. H. (2018). *Pendapat Masyarakat Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)(Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).h.14.

baik dari perampokan, pencurian hewan ternak bahkan tanaman. Namun diantara mereka pun tidak sepenuhnya setuju dengan aksi pengeroyokan kepada pelaku kejahatan karena menurut mereka hukuman dari pengeroyokan bisa dikatakan sangat fatal seperti dibunuh.

Berdasar pada beberapa kejadian yang sering terjadi di lingkungan Desa Rumbia, peneliti berpendapat sama dengan bapak Hasan dan ibu Mina, dimana mereka juga tidak setuju dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yakni pembunuhan, berbeda dengan beberapa narasumber yang menganggap bahwa hukuman tersebut setimpal dengan perbuatan yang telah mereka perbuat, juga menganggap sebagai efek jera kepada mereka. Masih banyak jalan keluar agar tidak sampai terjadinya pengeroyokan yang mungkin mengancam nyawa dari pelaku kejahatan.

Hal diatas jika dilihat dari perspektif dalam agama Fiqih Islam, pelaku yang melanggar peraturan hendaknya tidak harus dibunuh walaupun sebelumnya telah diberi kesempatan untuk tidak mengulangi kesalahannya kembali tetapi hukuman yang bisa diberikan tidak harus menghilangkan nyawanya, seperti yang telah dicantumkan dalam surah Al-Isra'/17:33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh) nya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada

ahli warisnya, tetapi janganlah ahli warisnya itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.⁷³

Pembunuhan terhadap jiwa berdasarkan tafsir surat Al-Isra' ayat 33 dapat dianalisis bahwa perbuatan membunuh orang yang tidak bersalah atau tanpa adanya alasan yang benar, merupakan suatu hal yang dilarang dan diancam hukuman qisas atau wajib membayar diyat. Tafsir ayat ini menekankan larangan membunuh secara zalim atau tanpa alasan yang benar. Ini merujuk pada pembunuhan yang tidak diizinkan dalam hukum Islam, seperti pembunuhan tanpa alasan yang jelas atau pembunuhan sebagai balasan dendam. Ayat ini juga menegaskan bahwa jika seseorang dibunuh secara zalim, maka pihak yang bertanggung jawab akan mendapat hukuman yang setimpal, dan pihak yang menjadi wali (keluarga korban) diberi wewenang untuk meminta keadilan, dengan batasan-batasan tertentu. Dalam hal ini sebagian besar ulama menyimpulkan ini termasuk perbuatan yang haram untuk dilakukan.

Dalam hal ini juga perlu diketahui bahwa, pengeroyokan juga memiliki Undang-Undang di dalam Negara, seperti pada pasal 170 KUHP. Berbagai jenis ancaman pidana terhadap pelaku pengeroyokan. Adapun pasal mengenai pengeroyokan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KHUP) dalam pasal 170, termasuk kaitannya dengan intimidasi pidana. Pasal 170 KUHP ini mengatur hukuman terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan dan akibat dari perbuatannya membuat korbannya menderita luka ringan, luka berat, atau bahkan menghilangkan nyawa. Pasal 170 KUHP menyatakan:

⁷³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Penerbit Cordoba International Indonesia, 2016), h. 285.

- (1) Barang siapa yang dengan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang dinyatakan bersalah maka diancam:
 1. Dengan hukuman penjara paling lama selama tujuh tahun, jika pelaku dengan sengaja menghancurkan barang atau melakukan kekerasan yang digunakan yang mengakibatkan luka-luka.
 2. Dengan hukuman penjara paling lama selama Sembilan tahun, jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka yang berat.
 3. Dengan hukuman penjara paling lama selama dua belas tahun, jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang.Adapun unsur-unsur yang terkandung dari aturan-aturan tersebut yakni diantaranya:⁷⁴
 1. Secara umum adalah bagian dari kejahatan yang diperbuat di area public.
 2. Bertindak secara bersama dalam berbuat kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh minimal 2 orang atau lebih, tetapi orang yang ikut berada dalam kejadian kekerasan tetapi tidak ikut dalam melakukan kekerasan, maka bebas dari ancaman pasal 170 KUHP.
 3. Barang siapa yaitu pelaku dalam bertindak yang bersifat pidana, dapat juga membahas terkait subjek yang melakukan tindak pidana.
 4. Menimbulkan suatu luka, merupakan akibat yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut yaitu berupa luka.

⁷⁴Marseno, S. D., Zamroni, M., & Supangkat, A. (2019). Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 2(2), 62-69.

5. Luka berat pada tubuh, dijelaskan pada Pasal 90 KUHP diantaranya pemindaan, Pidanaan dapat dimaknai dalam tahapan penetapan hukuman serta bagian dalam menjatuhkan sanksi terhadap perkara pidana:⁷⁵

a) Jenis Pidana

Dijelaskan dalam Pasal 10 KUHP diantaranya:

1) Pidana Pokok:

- i. Pidana mati;
- ii. Pidana denda;
- iii. Pidana kurungan;
- iv. Pidana penjara;
- v. Pidana tutupan;

2) Pidana Tambahan:

- i. Pencabutan hak-hak tertentu;
- ii. Pengumuman putusan hakim;
- iii. Perampasan barang-barang tertentu;

b) Lamanya Ancaman Pidana

Terdapat pidana yang bersifat pokok dijadikan hukuman alternative terhadap kasus tindak pidana serupa. Maka, pihak hakim dapat memberikan 1 antara pidana yang dituntutkan. Proses mediasi atau restorasi yang melibatkan pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat dapat membantu memulihkan kerusakan yang diakibatkan

⁷⁵Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 136.

oleh tindak pidana, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, dan mempromosikan pemahaman dan penyelesaian yang lebih baik atas konflik yang terjadi. Batas lama hukuman yang menjadi kebebasan hakim dalam penentuan hukuman pidana terhadap perkara kejahatan.⁷⁶

c) Lamanya Pemindaan

Dalam KUHP yang diterapkan di negara Indonesia tidak membahas terkait pedoman/cara dalam pemindaan. KUHP lebih menekankan pada penjelasan mengenai tindak pidana dan sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan. Hukuman yang diberikan haruslah sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Ini berarti bahwa hukuman haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia juga berupaya untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki perilakunya dan kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat melalui program-program rehabilitasi. Tujuan pemidanaan:⁷⁷

- 1) Untuk menakuti;
- 2) Untuk memperbaiki; dan
- 3) Untuk melindungi.

⁷⁶Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang PendapatPendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 20.

⁷⁷Marseno, S. D., Zamroni, M., & Supangkat, A. (2019). Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 2(2), 62-69.

Pada banyak peristiwa yang seringkali terjadi bahwa tindak pidana pengeroyokan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat biasa tetapi juga kepada aparat penegak hukum. Ini merupakan salah satu tantangan serius dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan masyarakat. Pengeroyokan terhadap aparat penegak hukum dapat menciptakan ketegangan yang lebih besar antara masyarakat dan pihak berwenang, serta merusak kepercayaan terhadap institusi penegakan hukum. Pengeroyokan terhadap aparat penegak hukum bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti ketegangan antara masyarakat dan pihak berwenang, protes terhadap kebijakan atau tindakan tertentu, atau bahkan karena niat untuk mengganggu ketertiban umum. Tindakan semacam itu dapat mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, dan keamanan bagi aparat penegak hukum yang menjadi target. Dalam menanggapi pengeroyokan terhadap aparat penegak hukum, penting untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menegakkan keadilan dan memulihkan kedamaian di masyarakat. Ini dapat melibatkan investigasi yang mendalam untuk mengidentifikasi pelaku, penegakan hukum yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, serta upaya-upaya untuk memperbaiki hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Pasal 170 KUHP sebagai dasar untuk melakukan penyidikan kepada pelaku tindak pidana pengeroyokan, baik itu dari orang maupun anggota polisi.⁷⁸

Dalam hal ini, kejaksaan yang menjadi lembaga Negara memiliki tugas dan kewenangan untuk menuntaskan masalah-masalah tindak pidana

⁷⁸Singkey, C. G. (2019). Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh. *Lex Crimen*, 32-40.

umum dan juga khusus sebagai penuntut umum. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kompleksitas kasus, jumlah pelaku yang terlibat, sulitnya mengumpulkan bukti, serta tantangan dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Kasus pengeroyokan sering melibatkan banyak pelaku dan saksi, serta memerlukan penyelidikan yang cermat terhadap berbagai aspek kejadian. Hal ini dapat memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup untuk menuntut pelaku.

Kejaksanaan dalam upaya menuntaskan setiap tindak pidana umum yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Tahun 1981 tentang Hukum Pidana sebagai hukum pidana formil, yang nantinya juga berperan penting dalam menegakkan hukum tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Tugas jaksa tidak hanya terbatas pada penuntutan di pengadilan, tetapi juga mencakup penyelidikan dan pengumpulan bukti. Ketika jaksa menghadapi kasus pengeroyokan atau kasus kriminal lainnya, mereka berusaha untuk mendapatkan bukti tambahan atau setidaknya mendekati kebenaran materil. Jaksa dapat melakukan penyelidikan tambahan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang belum terungkap selama penyelidikan awal oleh kepolisian. Ini bisa melibatkan pemeriksaan kembali saksi, pencarian bukti fisik tambahan, atau wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Jaksa berusaha untuk memastikan bahwa

kasus yang mereka hadapi dibangun di atas dasar bukti yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan di pengadilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan bahwa pelaku kejahatan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.⁷⁹



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta analisis pembahasan, yang mengacu pada rumusan masalah dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya pengeroyokan di lingkungan Desa Rumbia berawal dari kejadian-kejadian yang sering terjadi yang merugikan masyarakat setempat, seperti pencurian tanaman bahkan ternak, perampokan di dalam rumah, baik uang ataupun emas, bahkan pembunuhan, serta kejahatan tersebut tidak langsung atau kurang respon langsung yang seharusnya ditangani oleh pihak yang berwajib, maka menurutnya masyarakat pun harus turun tangan secara langsung kepada pelaku kejahatan.
2. Berdasarkan pandangan masyarakat tentang pengeroyokan tidak sedikit dari mereka yang mendukung/setuju aksi pengeroyokan karena masyarakat meresahkan perbuatan pelaku karena menimbulkan kerugian kepada para korban. Beberapa masyarakat setuju aksi pengeroyokan ini dikarenakan pula pihak kepolisian atau pihak yang bewajib kurang merespon atau lambatnya respon dari mereka dalam penanganan kepada pelaku kejahatan. Namun diantara masyarakat pun masih ada yang tidak sepenuhnya setuju dengan pengeroyokan terlebih

lagi jika hukumannya harus dibunuh, karena merupakan perbuatan yang cukup fatal bagi para pelaku.

B. Saran

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto terhadap pengeroyokan di lingkungan setempat perlu dilakukan pendalaman pengetahuan tentang pengeroyokan dalam hukum Negara dan juga dalam hukum Islam karena perbuatan pengeroyokan juga termasuk tindak kejahatan yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Tejemahan. 2019. *Qur'an Kemenang*. Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Abdullah Idi, dkk., *Dinamika dan Rekontruksi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019).
- Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013)
- Aditya, R. *Main Hakim Sendiri (Eigenritching) terhadap Pelaku Khalwat (suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, (Vol. 2 (2), 2018). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Aditya, R. *Main Hakim Sendiri (Eigenritching) terhadap Pelaku Khalwat (suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, (Vol. 2 (2), 2018). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Al Hakim An Naisabury. *Al-Mustadrak 'ala Ash-shalihin Bab Al At'imah*. 393 H.
- Al-Imam Syamsud Din Alias Muhammad bin Abi Bakar Bin Ayyub Ad-Dimasyqi Al Hambali; *Hukum Pandangan Mata dan Sanggahan Terhadap Golongan yang* . Penerjemah Ir. Sumbodo & Eni Oesman, BA.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, *Kecamatan Rumbia dalam Angka 2020*, (Jeneponto, BPS Kabupaten Jeneponto, 2020).
- Darwis, H., & Rohmaniyah, I. 2022. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Mapili Barat Polewali Mandar. *SOSIORELIGIUS: JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI AGAMA*, 7(1), 30-42.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Djoko Prakoso, 1985, *Ekstensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, (Ghalia Indonesia, Jakarta)
- ejournal.warmadewa.ac.ud*, Pengeroyokan dalam Kitab UU Hukum Pidana (KHUP) Pasal 170.

- Gerhana, R. W. Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan di Jalan dan Upaya Penanggulangannya. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(1), 35-43.
- Gilad James (2023). *Pengantar Kriminologi*, (US: Gilad James Mystery School, 2023).
- Hadiyanto, N. R. *Melepas Topeng Kejahatan*, (Bogor: Guapedia, 2021).
- Hadiyanto, N. R., *Melepas Topeng Kejahatan*, (Bogor: Guapedia, 2021).
- Hartono, B., & Junisda, M. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berakibat Kematian Dalam Putusan Banding (Judex Factie). *Yustitiabelen*, 9(2), 133-147.
- Hotma P. Sibuea & Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*, (Depok, PT. Rajadrafindo Persada, 2022).
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumbia,_Jenepono/diakses 17 Juli 2023.
- Ibnu Hajar Al Asqalani. *Fathul Bari Syarh Shahih Al Bukhari*. 842 H.
- Jonaedi Efendi, Ismu, G. Widodo & Fifit Fitri, L. *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009).
- KBBI Indonesia.
- Marseno, S. D., Zamroni, M., & Supangkat, A. (2019). Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 2(2).
- mh.uma.ac.id/main-hakim-sendiri-sudah-menjadi-masalah-sosial/diakses Januari 2023.
- Miswardi, M., Nasfi, N., & Antoni, A. Etika, moralitas dan penegak hukum. *Menara Ilmu*, Vol. 15, No. 2. (2021).
- Mudzakkir, *Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta, Ilmu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001).
- Mukson, Hamidah, dan Prabuwono, *Lingkungan Kerja dan Orientasi Kewirausahaan; Kinerja UMKM Melalui Komitmen Organisasi*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020).
- Najlatun Naqiyah, *Konseling Komunitas, Bimbingan dan Konseling Komunitas untuk Meningkatkan Potensi*, (Malang, Media Nusa Creative, 2017).

- Priyono (2019). *Resonansi Pemikiran, Buku 6 Menata Akhlak*,. (Surakarta, Penerbit Surakarta's Muhammadiyah University Press, 2019).
- Pudianto Prabowo, T. F., & Kuswardani, S. H. 2018. *Pendapat Masyarakat Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)(Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Putu Natih, A. B. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan. *Jurnal Legalitas*.
- R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto (2018). *Victimology: Ilmu Tentang Korban* (Jakarta: PTIK Press).
- Rusdiana, A. & Nasihuddin (2002). *Kesiapan PTKIS*, (Bandung: Penerbit Pusat Penelitian dan Penerbitan).
- Singkey, C. G. (2019). Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh. *Lex Crimen*, 32-40.
- Soraya, J. *Viktologi, Kajian dalam Perspektif Korban Kejahatan*, (Malang: Media Nusa Creative, 2022).
- Subhan, Achmad, R. dan Syarifuddin, A., Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Begal Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Legalitas Edisi Desember* (Vol. VI (2). ISSN 2085-0212).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011).
- Tayono, T., Warka, M., & Suhartono, S. (2019). Implementasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Korban Main Hakim Sendiri. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 4(4),218-233.
- Thamrin Abdullah & Francis Tantri. (2012). *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Tim Penyusun (2024). *Jeneponto dalam Angka 2024*, (Jeneponto, BPS-Statistics of Jeneponto, 2024).
- Tony & Barry Buzan (2003). *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book), Edisi Millennium*, (Jakarta: Interaksara, 2003).

- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Wati, A., & Lestari, P. (2019). Fenomena Kawin Lari Naik di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. *E-Societas*, 8(5).
- Widya Romasindah Aidy & Dwi Atmoko (2023). *Psikologi Hukum*, (Malang: CV. Literasi NusantaraAbadi, 2023).
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://slmap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 24327/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Jeneponto
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2324/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: AL ANSAR
Nomor Pokok	: 105281111020
Program Studi	: Hukum Keluarga
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG Pengeroyokan kepada Pelaku Kejahatan di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 25 Agustus s/d 25 oktober 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 23 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringatan

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Pemerintah Kabupaten Jeneponto


PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jl. Ishak Iskandar No. 30 Bontasunggu Telp. (0419) 2410044 Kode Pos 92311
web : dpmptsp.jenepontokab.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor: 73.4/723/IP/DPMPTSP/IP/VIII/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto Nomor : 265/VIII/REK-IP/DPMPTSP/2023.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama	: AL ANSAR
Nomor Pokok	: 105261111020
Program Studi	: HUKUM KELUARGA
Lembaga	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWA
Alamat Peneliti	: JENEPONTO
Lokasi Penelitian	: KECAMATAN RUMBIA

Maksud dan Tujuan menjadikan penelitian dalam rangka SKRIPSE dengan judul :
PANDANGAN TOROH MASYARAKAT TENTANG PENGEROYOKAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN JENEPONTO

Lamanya Penelitian : 2023-08-25 s/d 2023-10-25

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menatu semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yang diberikan.
3. Menyediakan 1 (satu) contoh Foto Copy hasil penelitian kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto Cq. Bidang Penelitian & Pengembangan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bila mana pemegang izin ternyata tidak mematu ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
25/08/2023
KAPALA DINAS,

Dr. H. MERITANS, SP. M. SI
Pangkas Pembina Utama Muda
NIP. 119692021998022010

Tembusan :

1. Bupati Jeneponto di Jeneponto
2. Arsip

 Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Lampuran 3. Surat Keterangan Lulus Plagiasi

 **MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90222 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Al Ansar
Nim : 105261111020
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	5 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 Mei 2024
Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

S. Num, M.I.P.
NBM. 964 591

Lampiran 4. Lembar Keterangan Plagiasi Bab I

Al Ansar 105261111020 Bab I

ORIGINALITY REPORT

9%	2%	3%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Politeknik Negeri Lampung Student Paper	3%
2	repository.umsu.ac.id Internet Source	2%
3	Fitrah Humairah, Vivin Kadriani, Marlon Mangondang, Fauziah Lubis. "Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2023 Publication	2%
4	Submitted to STT EKUMENE Student Paper	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



Lampiran 5. Lembar Keterangan Plagiasi Bab II

Al Ansar 105261111020 Bab II


ORIGINALITY REPORT

15% SIMILARITY INDEX **15%** INTERNET SOURCES **2%** PUBLICATIONS **3%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	zenodo.org Internet Source	3%
2	journal.unita.ac.id Internet Source	3%
3	jim.unsyiah.ac.id Internet Source	2%
4	core.ac.uk Internet Source	2%
5	docplayer.info Internet Source	2%
6	www.gresnews.com Internet Source	2%
7	jurnal.uns.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Off



Lampiran 6. Lembar Keterangan Plagiasi Bab III

Al Ansar 105261111020 Bab III

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX	5% INTERNET SOURCES	3% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.unisma.ac.id Internet Source		2%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source		2%
3	docplayer.info Internet Source		2%

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off

UNIVERSITAS MUHAIMMAD
MAKASSAR
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN INOVASI
BANGSA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 7. Lembar Keterangan Plagiasi Bab IV

Al Ansar 105261111020 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source		2%
2	123dok.com Internet Source		2%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	Off		



Lampiran 8. Lembar Keterangan Plagiasi Bab V

Al Ansar 105261111020 Bab V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



Lampiran 9. Wawancara dengan Bapak Hasan (Ketua IPIM Kec. Rumbia dan Mantan Imam Desa Rumbia) 66 Tahun



Lampiran 10. Wawancara dengan Bapak Karman (Imam Desa Rumbia) 39 Tahun



Lampiran 11. Wawancara dengan Bapak Kamaruddin (Imam Dusun Pa'baeng-
baeng) 65 Tahun



Lampiran 12. Wawancara dengan Ibu Mina (Anggota BKPRMI Desa Rumbia) 64
Tahun



Lampiran 13. Wawancara dengan Ibu Hj. Rannu (Anggota PKK Desa Rumbia) 63

Tahun



Lampiran 14. Wawancara dengan Ibu Hj. Bau (Ibu Kepala Dusun Pa'baeng-

baeng) 67 Tahun



Lampiran 15. Wawancara dengan Ibu Pida Dg Baji (Ketua Majelis Taklim Desa Rumbia) 62 Tahun



Lampiran 16. Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan yang diajukan peneliti kepada narasumber terdiri dari:

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok massa kepada pelaku kejahatan?
2. Mengapa bapak/ibu setuju dilakukannya pengeroyokan kepada pelaku kejahatan? (bagi narasumber yang setuju)
3. Mengapa bapak/ibu tidak setuju dilakukannya pengeroyokan kepada pelaku kejahatan? (bagi narasumber yang tidak setuju)
4. Apa saja kasus kejahatan yang sering terjadi?
5. Bagaimana skema hukuman bagi para pelaku kejahatan?
6. Hukuman apa saja yang diberikan kepada pelaku kejahatan?
7. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam menangani kasus kejahatan yang terjadi?
8. Kapan terjadinya kasus kejahatan?

Lampiran 17. Daftar Hasil Wawancara

1. Hasil Wawancara oleh Bapak Hasan (Ketua IPIM Kec. Rumbia dan Mantan

Imam Desa Rumbia) 66 Tahun

“Para peminum biasanya membuat onar lebih sering terjadi pada tahun 2009-2012, mereka yang dalam keadaan mabuk membuat keributan bahkan kekacauan di lingkungan masyarakat, namun karena maraknya kasus-kasus kejahatan pada tahun tersebut sehingga masyarakat hanya lebih dominan kepada pelaku pencurian hewan dan barang-barang lainya serta pelaku yang melanggar adat istiadat. Sehingga yang berkewajiban seperti aparat kepolisian yang terkadang menyelesaikan kasus para pelaku minuman keras yang membuat keributan. Beberapa juga dari kalangan masyarakat merasa pengeroyokan terhadap pelaku kejahatan yang diberi hukuman dibunuh dangat sadis, jikalau harus diusir dari kampung halaman sendiri masih batas wajar, namun jika harus dibunuh terkadang beberapa msyarakat juga merasa kasihan, karena bisa jadi pelaku kejahatan bisa berubah dengan bimbingan keagamaan, dan memang jika sudah diputuskan untuk dibunuh karena perbuatannya sudah melampaui batas”.

2. Hasil Wawancara oleh Bapak Kamaruddin (Imam Dusun Pa’baeng-baeng) 65

Tahun

“Pengeroyokan didasari karena banyaknya kasus-kasus pencurian hewan (ternak) yang terjadi hampir tiap malamnya karena merasa tidak akan ada yang menangkapnya, maka mereka melakukan pengeroyokan oleh kelompok massa karena juga merasa lambatnya respon dari pihak yang berwajib untuk memberantas kejahatan yang terjadi. Dalam kasus pengeroyokan, dilakukan bukan karena tanpa alasan, semua didasari karena keresahan masyarakat terhadap pelaku pencurian hewan ternak pada malam hari, dan juga kurangnya respon dari instansi pemerintahan, sehingga pengeroyokan dilakukan oleh kelompok massa”

3. Hasil Wawancara oleh Bapak Karman (Imam Desa Rumbia) 39 Tahun

“Terkadang pengeroyokan ini hukumannya tidak terlepas dari dua pilihan kepada pelaku dibunuh atau dikeluarkan dari kampung dan tidak sedikit pelaku kejahatan di bunuh oleh kelompok massa ini karena merasa pelaku sudah berlebihan dalam kejahatan yang dilakukannya dan tidak mengindahkan peringatan yang sebelumnya telah diberikan dan apa yang dilakukan oleh kelompok massa ini didukung oleh masyarakat karena keresahan masyarakat di Desa ini, dan juga bisa memberikan tempat tinggal yang aman untuk masyarakat”

4. Hasil Wawancara oleh Ibu Mina (Anggota BKPRMI Desa Rumbia) 64 Tahun

“Pelaku kejahatan seperti pencurian, baik tanaman ataupun hewan ternak, memang sangat marak terjadi sekitar tahun 2010-an, bahkan ada yang sampai dibunuh dan ada juga yang dikeluarkan, para pelaku yang dibunuh merupakan pelaku yang sudah melakukan kejahatan diluar batas yang wajar, namun, hukuman untuk pelaku kejahatan dengan cara dibunuh itu juga merupakan hak yang seharusnya dilakukan oleh instansi yang lebih berwajib”

5. Hasil Wawancara oleh Ibu Hj. Rannu (Anggota PKK Desa Rumbia) 63 Tahun

“Pengeroyokan yang terjadi kepada pelaku kejahatan di desa ini dari kelompok massa adalah hal yang sangat wajar karena mengingat kejahatan yang sudah merajalela dan lambatnya penanganan dari instansi kepolisian dan dari pihak pemerintah yang terkait dalam menangani kejadian-kejadian yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat. Seperti perampokan, pencurian tanaman, ternak, pembunuhan”

6. Hasil Wawancara oleh Ibu Ibu Hj. Bau (Ibu Kepala Dusun Pa'baeng-baeng)

67 Tahun

“Pengeroyokan dalam hal ini masih dalam batas wajar untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, karena ini merupakan perwakilan dari masyarakat, karena telah memberikan hukuman atas perbuatan mereka. Selaku wakil masyarakat bagian dari perangkat desa sangat mendukung aksi dari forum kelompok massa dalam menghakimi pelaku kejahatan karena masyarakat sering merasa resah dan tidak nyaman dari aksi kejahatan yang terjadi. Salah satu kejadiannya sekitar tahun 2007 dimana sepasang laki-laki dan wanita kawin lari, dan melarikan diri ke Kabupaten Pinrang, kemudian mendapat informasi bahwa mereka tinggal disana dan akhirnya pulang kembali ke Desa Rumbia kemudian dikubur hidup-hidup sampai leher, hanya bagian kepala yang kelihatan”

7. Ibu Pida Dg Baji (Ketua Majelis Taklim Desa Rumbia) 62 Tahun

“Pengeroyokan ini dilakukan kepada pelaku kejahatan atau melanggar aturan yang ada. Pengeroyokan dalam hal ini masih dalam batas wajar untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, karena ini merupakan perwakilan dari masyarakat, karena telah memberikan hukuman atas perbuatan mereka”



RIWAYAT HIDUP



Al Ansar, lahir di Pa'baeng-baeng Kecamatan Rumbia, pada tanggal 29 November 2001. Putra bungsu sekaligus kedua dari pasangan Bapak Hasan dg Tayang dan Ibu Mina dg Te'ne. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasarnya di SDN 267 Rumbia pada tahun 2008-2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertamanya di SMPs DDI Mattoanging Bantaeng pada tahun 2013-2016. Setelah lulus, penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di MAS Mannilingi Bulo-Bulo pada tahun 2016-2019. Kemudian pada tahun berikutnya tepatnya tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah). Penulis aktif di pengurusan Asrama Putra Ma'had Al Birr pada tahun 2021-2022. Selain itu, penulis juga aktif di organisasi HIMAPRODI Ahwal Syakhshiyah sebagai Anggota Bagian Dakwah Himaprodi Ahwal Syakhshiyah pada tahun 2022-2023. Berkat kerja keras, pengorbanan serta kesabaran pada tahun 2024 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi "Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Pengeroyokan Terhadap Pelaku Kejahatan di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto".